

**TAX AVOIDANCE: AUDIT COMMITTEE ROLE, FINANCIAL DISTRESS
IMPACT, AND AUDIT QUALITY MODERATION**

**PENGHINDARAN PAJAK: PERAN KOMITE AUDIT, DAMPAK FINANCIAL
DISTRESS, DAN MODERASI KUALITAS AUDIT**

Nacy Mutiara Putri¹, Dwi Hayu Estririni²
Universitas Nasional Karangturi Semarang^{1,2}
nacymutiara@yahoo.com¹

ABSTRACT

This research is motivated by the high tax avoidance in coal mining subsector companies on the Indonesia Stock Exchange, this is not in line with the increase in state revenue revenue which is getting better with tax regulations. This study aims to analyse the role of the audit committee and the impact of financial distress on tax avoidance practices, and how audit quality can moderate the relationship. The research method uses a quantitative approach from secondary data in the form of financial reports and company annual reports for the period 2021-2023, totalling 22 companies which are analyzed using the Structural Equation Modelling (SEM) method with the Partial Least Squares (PLS) approach. The results showed that the audit committee and financial distress had no effect on tax avoidance. Audit quality has a significant negative effect on tax avoidance. In the moderation test, the results showed that audit quality strengthens the relationship between audit committee and tax avoidance and audit quality weakens the relationship between financial distress and tax avoidance.

Keywords: Audit Committee, Financial Distress, Tax Avoidance, Audit Quality

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya penghindaran pajak pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia, hal ini tidak sejalan dengan adanya kenaikan penerimaan pendapatan negara yang kian membaik dengan adanya regulasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komite audit dan dampak financial distress terhadap praktik tax avoidance, serta bagaimana kualitas audit dapat memoderasi hubungan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dari data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan periode 2021-2023 yang berjumlah 22 perusahaan yang dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada uji moderasi diperoleh hasil kualitas audit memperkuat hubungan komite audit terhadap *tax avoidance* dan kualitas audit memperlemah hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Komite Audit, Financial Distress, Tax Avoidance, Kualitas Audit

PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara di dunia menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan yang paling utama. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan penyampaian sukarela dan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang mana bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak diterima secara langsung dan digunakan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat (Republik

Indonesia, 2021). Namun praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan isu terkini yang selalu menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan yaitu investor, dan akademisi. Namun tindakan ini, juga dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang, seperti risiko hukum dan reputasi perusahaan jangka panjang (Mardessi, 2022).

Bukti bahwa pajak merupakan pendapatan utama sebuah negara adalah saat ini pemerintah negara Indonesia terus menerus melakukan regulasi

peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu industri dengan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, dengan rasio pajak hanya sekitar 6,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sektor tersebut. Seperti yang terjadi pada april 2024, seorang direktur PT RMI perusahaan konstruksi rekanan perusahaan smelter nikel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2017 dan menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari – Desember 2017 yang tidak benar. Atas tidak benaran ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 519,05 Juta (Sunarko, 2024). Selanjutnya kasus yang terjadi di Semarang terjadi pada November 2024 seorang direktur PT GBP perusahaan tambang baru bara di Kalimantan Timur diduga menyampaikan SPT dengan tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3.406.729.930,00 (Setiawan, 2024).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021 – 2023

Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)			
Tahun	2021	2022	2023
Target	1.229,6 T	1.485,0 T	1.818,24 T
Realisasi	1.231,87 T	1.716,8 T	1.869,23 T
Presentasi	100,18%	115,61%	102,80%

Sumber : Halaman Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2025

Berdasarkan data dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan pada tahun 2021-2023 mengalami perbaikan dengan terlampauinya target yang telah ditetapkan.

Efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen pelaporan perpajakan merupakan faktor penting dalam pencegahan praktik *tax avoidance*. Namun krisis ekonomi dan

juga volatilitas harga komoditas ekspor impor, terutama sektor pertambangan sering kali membuat perusahaan mencari celah dalam regulasi perpajakan yang bertujuan mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian oleh (Gaaya et al., 2017) menunjukkan bahwa *financial distress* mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna mempertahankan arus kas. Namun, beberapa penelitian lain justru mengungkapkan bahwa tekanan keuangan justru menjadikan kewajiban perpajakan perusahaan menjadi patuh guna menghindari risiko reputasi perusahaan jangka panjang.

Selain itu, kualitas audit juga merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi hubungan antara komite audit dan *tax avoidance* serta *financial distress* dan *tax avoidance*. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi *research gap* penelitian ini pada sektor *Energy* dan *Property* oleh (Lastanti, 2024) dan (Liani, 2023) yang menggunakan metode analisis regresi berganda namun belum mempertimbangkan *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)*. Pengukuran yang digunakan adalah pada *Effective Tax Rate (ETR)* yang dinilai kurang meregulasi pengukuran penghindaran pajak karena hasil yang digunakan berdasarkan dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Berdasarkan *research gap* yang telah ditemukan, penelitian ini akan memperluas cakupan analisis dengan mengkaji pengaruh komite audit dan *Financial distress* terhadap *tax avoidance* di sektor yang berbeda, yaitu sektor pertambangan batu bara berdasarkan fenomena yang penulis temukan. Dengan menggunakan pengukuran penghindaran pajak yang dapat memberikan perspektif berbeda. Selain itu, dengan memperbaharui periode penulisan sampai dengan tahun

2023 diharapkan dapat memberikan data yang lebih aktual dan relevan dengan regulasi perpajakan yang berubah. Lalu, peneliti juga menambahkan variabel moderasi yaitu kualitas audit yang diharapkan dapat memberikan perspektif yang baru tentang pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komite audit dan dampak *financial distress* terhadap penghindaran pajak, serta bagaimana kualitas audit dapat memoderasi hubungan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam meningkatkan praktik pengelolaan pajak dan memperkuat fungsi komite audit.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan yang biasa disebut dengan teori agensi memuat kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajemen) dalam konteks pengambilan keputusan dalam praktik *tax avoidance* (Jensen & Meckling, 1976). Pihak prinsipal adalah komite audit yang membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tentunya mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite audit yang menjalankan fungsi sesuai dengan standar kemungkinan kecil penghindaran pajak dapat terjadi. Apabila pengambilan keputusan tepat dijalankan oleh komite audit maka *financial distress* yang cenderung mengakibatkan *tax avoidance* oleh manajemen dapat dihindari.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*, TPB) adalah sebuah model psikologis yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku individu. Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai pengembangan dari Teori Kognitif Sosial dan Teori Perilaku yang sebelumnya dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein. TPB sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, kesehatan, pemasaran, dan pendidikan. Alasan utama peneliti menggunakan teori ini adalah terdapat komponen dalam perilaku terencana yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Komponen sikap individu adalah bagaimana seorang komite audit menganggap penghindaran pajak merupakan hal positif atau negatif. Selanjutnya komponen norma subjektif adalah bagaimana lingkungan sekitar menerapkan norma tersebut, apakah penghindaran pajak dianggap sebagai hal yang wajar ataukah norma masyarakat menganggap penghindaran pajak merupakan perilaku tercela. Yang terakhir komponen kontrol perilaku jika pengetahuan komite audit tentang penghindaran pajak luas maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak dapat terjadi.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit yang efektif dinilai transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaporan keuangan. Selain itu, seorang anggota komite audit yang berkompeten memberikan strategi yang baik terkait perpajakan yang sesuai dengan regulasi perpajakan (Dang et al., 2022). Apabila

pelaporan perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku maka praktik penghindaran pajak yang agresif tidak akan terjadi. Studi empiris yang terdahulu yaitu penelitian (Lastanti, 2024) dan (Liani, 2023) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Sehingga, dihasilkan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance

Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diantara banyak rasio keuangan yang menjadi pertimbangan ekonomi, namun yang menjadi pertimbangan ketat adalah financial distress atau kesulitan keuangan dari wajib pajak pribadi maupun badan. *Financial distress* adalah kondisi dimana laba yang diperoleh dan arus kas perusahaan relatif kecil dalam jangka waktu yang terus-menerus maka perusahaan dianggap mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* (Selistiaweni et al., 2020). Teori ini sejalan dengan penelitian dari (Kalbuana et al., 2023) yang memberikan hasil bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka rumusan hipotesisnya yakni :

H2 : Financial Distress berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan dengan teori keagenan, seorang manajemen yang disebut agen memiliki kecenderungan kepentingan pribadi daripada menyesuaikan dengan kepentingan pemilik atau disebut *principal*. Perilaku penghindaran pajak seringkali digunakan oleh manajemen untuk

meningkatkan profit perusahaan, yang dapat menimbulkan potensi *tax avoidance*. Diharapkan dengan adanya kualitas audit yang baik dapat meminimalisir teori keagenan yang didasarkan oleh kepentingan pribadi. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang tergolong bigfour dianggap lebih relevan menggambarkan nilai dari sebuah perusahaan (Garda Wijaya, 2023). Berdasarkan teori diatas maka perumusan hipotesisnya adalah :

H3 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi

Dengan adanya komite audit yang baik maka tentu tercipta kualitas audit yang baik pula. Tugas seorang auditor adalah jika menemukan sebuah kesalahan harus secara transparan memberikan laporan pada hasil temuan auditnya maka laporan audit tersebut adalah laporan yang berkualitas (Mira & Purnamasari, 2020). Dengan adanya komite audit yang memiliki kualitas yang baik maka dapat menghindari pembuatan keputusan yang tidak benar. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H4 : Kualitas Audit memperkuat hubungan Komite Audit terhadap Tax Avoidance

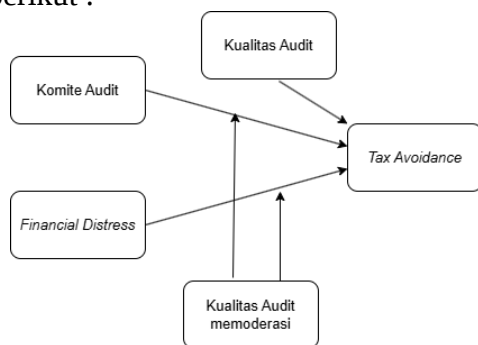
Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi

Perusahaan yang mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan cenderung memilih alternatif untuk mempertahankan likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Salah satu langkah yang dipilih adalah dengan melakukan *tax avoidance* yang mana mengurangi beban pajak dan

meningkatkan arus kas perusahaan (Richardson et al., 2015). Namun dalam penerapan *tax avoidance* sering kali perusahaan belum mengetahui penghindaran pajak yang ilegal dan legalnya maka diperlukan kualitas audit yang baik untuk menentukan keputusan perpajakan. Kualitas audit yang baik dipercaya mampu mencegah adanya praktik *tax avoidance*. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H5 : Kualitas Audit memperlemah hubungan Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan pemaparan hipotesis diatas, maka di dapat kerangka berpikir dalam mengambil hipotesis sebagai berikut :



Sumber : Data Penelitian, 2025

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Periode penelitian didasarkan oleh periode setelah *new normal COVID19* , sehingga diharapkan arus kas pelaku usaha sudah kembali stabil. Dalam penelitian ini menggunakan sub sektor perusahaan tambang batu bara. Peneliti mengambil perusahaan tambang batu bara berdasarkan dengan fenomena

yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan di sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI pada periode 2021 sampai 2023. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan adanya kriteria untuk sampel yang digunakan. Kriteria tersebut adalah :

1. Perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023
2. *Financial statement* yang berakhir pada 31 Desember
3. Memuat informasi yang lengkap untuk bahan analisa faktor yang mempengaruhi variabel dalam penelitian ini
4. Perusahaan yang tidak mengalami rugi usaha

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tax Avoidance

Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban perpajakan dengan disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan *CETR (Cash Effective Tax Rates)*. Penggunaan proksi *CETR (Cash Effective Tax Rates)* adalah karena pajak kas yang dikeluarkan sesuai dengan arus kas operasi yang berarti kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya *CETR* oleh (Dyrenge & Hanlon, 2021) dirumuskan sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{Pajak Kas yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Komite Audit

Komite audit memberikan dampak yang cukup signifikan karena merupakan fungsi dari komite audit adalah pengambilan keputusan terutama keputusan dalam *tax avoidance*. Anggota komite audit terdiri dari minimal 3 (tiga) orang seperti yang diatur dalam peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 yang mengatur tentang jumlah minimal anggota komite audit. Penelitian ini menggunakan pengukuran untuk komite audit adalah sebagai berikut :

$KA = \sum \text{komite audit dalam periode berjalan}$

Financial Distress

Financial Distress atau disebut juga kesulitan keuangan perusahaan yang dapat menimbulkan potensi kebangkrutan. Financial distress seringkali dipilih sebagai alternatif yang paling terakhir sebelum terjadi pailit (Platt & Platt, 2002). Perusahaan akan memanipulasi laba perusahaan agar ekuitas dapat meningkat. Manipulasi laba ini tentunya mempengaruhi kebijakan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar dengan melakukan *tax avoidance* maka dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Maka menurut (Kalbuana et al., 2023) pengukuran untuk *financial distress*, yaitu :

$$FD = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$$

Kualitas Audit

Laporan keuangan yang baik umumnya memiliki kualitas audit yang tinggi oleh auditor yang berkualitas berdasarkan reputasinya (Pratiwi, 2019). Laporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang tergolong *big four* terkenal dengan *accountability* dan relevansinya. Namun berbanding terbalik dengan laporan keuangan yang

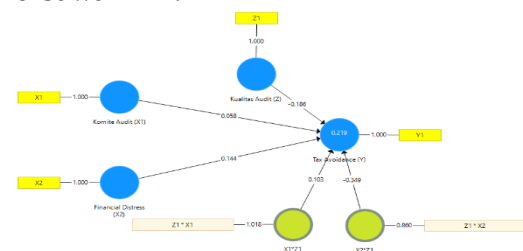
diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) *non big four* yang mana belum terjamin akuntabilitas serta relevansinya. Maka proksi kualitas audit diukur dengan :

$$KAP \text{ big four} = 1$$

$$Non \text{ Big four} = 0$$

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan Partial Least Square (PLS). Partial Least Square (PLS) merupakan model persamaan Structural Equation Modelling (SEM). Alat olah data yang penelitian ini gunakan adalah Smart PLS versi 3.2.9 Kerangka model dari diagram perancangan outer model dan inner model digambarkan seperti dibawah ini :



Sumber : Olah Data Smar PLS 3.2.9, 2025

Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Matriks	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Variasi
Financial Distre...	1.000	1.000	1.000	1.000
Komite Audit (...)	1.000	1.000	1.000	1.000
Kualitas Audit (...)	1.000	1.000	1.000	1.000
Tax Avoidance ...	1.000	1.000	1.000	1.000
X1 * Z1	1.000	1.000	1.000	1.000
X2 * Z1	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber : Olah Data Smar PLS 3.2.9, 2025

Pengujian yang pertama dilakukan adalah Uji Convergent Validity. Pengujian ini dilakukan untuk melihat nilai dari *outer loading*. Uji outer model bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel laten dengan variabel manifest. Berdasarkan model kerangka diatas maka dapat disimpulkan bahwa, nilai *outer loading* untuk semua

indikator variabel X1, X2, Z dan Y lebih besar dari 0,7 sehingga dinyatakan valid (Ghozali, 2021: 68)

Uji Validitas Diskriminan atau Discriminant Validity

Tujuan uji diskriminan adalah untuk melihat apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai. Dalam penelitian (Wong, 2013) mengatakan bahwa Fornell dan Larkell jika nilai akar nya kuadrat maka AVERAGE Variance Extracted (AVE) tiap variabel lebih besar daripada variabel lainnya dalam kerangka model, maka kerangka model tersebut dikatakan memiliki nilai validitas diskriminan yang baik.

Validitas Diskriminan

Kriteria Fornell-Larcker	Cross Loadings	Rasio Heterotrait-Mono...	Rasio Heterotrait-Mono...	Salin ke Clipboard		
Financial Distre...	Komite Audit (...)	Kualitas Audit ...	Tax Avoidance ...	X1*Z1	X2*Z1	
Financial Distre...	1.000					
Komite Audit (...)	0.027	1.000				
Kualitas Audit (...)	-0.356	-0.008	1.000			
Tax Avoidance ...	0.418	0.025	-0.208	1.000		
X1*Z1	0.151	0.143	-0.002	0.114	1.000	
X2*Z1	-0.633	0.179	-0.101	-0.355	0.070	1.000

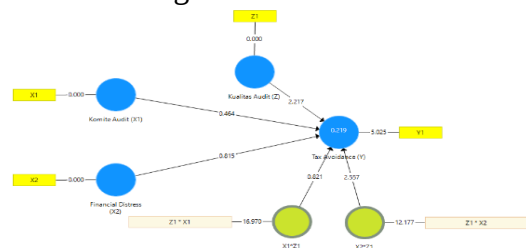
Sumber : Olah Data Smar PLS 3.2.9, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai akar AVE dari masing-masing variabel lebih besar dibandingkan akar AVE korelasinya dengan variabel lainnya sehingga diskriminan variabel nya terpenuhi.

UJI HIPOTESIS

Path Coefficient

Path coefficient yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji besarnya pengaruh variabel yang mempengaruhi atau disebut eksogen terhadap variabel yang dipengaruhi atau disebut endogen.



Sumber : Olah Data Smar PLS 3.2.9, 2025

Uji Koefesien Determinasi

R Square

Matrics	R Square	Adjusted R Square
Tax Avoidance ...	0.219	0.154

Sumber : Olah Data Smar PLS 3.2.9, 2025

Berdasarkan hasil uji koefesien determinasi diatas, didapat nilai Adjusted R square 0,154 atau 15,4% yang berarti bahwa kemampuan variable komite audit, financial distress dan kualitas audit dalam menjelaskan tax avoidance relative kecil yaitu 15,4%, jika 84,6% sisa nya merupakan pengaruh variable yang tidak diukur dalam penelitian ini

Uji Koefesien Jalur

Koefisien Jalur

Mean, STDEV, T-Values, P-Value...	Keyakinan Interval	Keyakinan Interval Bias-Dikoreksi	Sampel	Salin ke Clipboard	
	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sam...	Standar Devias...	T Statistik (I/O)	P Values
Financial Distress (X2) -> Tax Avoidance (Y)	0.144	0.104	0.177	0.815	0.416
Komite Audit (X1) -> Tax Avoidance (Y)	0.058	0.075	0.125	0.464	0.643
Kualitas Audit (Z1) -> Tax Avoidance (Y)	-0.186	-0.181	0.084	2.217	0.028
X1*Z1 -> Tax Avoidance (Y)	0.103	0.121	0.125	0.821	0.413
X2*Z1 -> Tax Avoidance (Y)	-0.348	-0.338	0.136	2.557	0.011

Sumber : Olah Data Smar PLS 3.2.9, 2025

Hasil pengujian hipotesis dari data diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

H1 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan tabel koefesien jalur diatas hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-value tidak signifikan yaitu 0,643 diatas 0,5. Maka hipotesis pertama dinyatakan ditolak.

H2 : *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan tabel koefesien jalur diatas hasil pengujian menunjukan bahwa nilai p-value tidak signifikan yaitu 0,416 diatas 0,5. Maka hipotesis kedua dinyatakan ditolak.

H3 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan tabel koefesien jalur diatas hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-

value signifikan yaitu 0,028 dibawah 0,5. Maka hipotesis ketiga dinyatakan diterima.

H4 : Kualitas Audit memperkuat hubungan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan tabel koefisien diatas hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-value tidak signifikan yaitu 0,413 diatas 0,5. Maka hipotesis keempat dinyatakan ditolak.

H5 : Kualitas Audit memperlemah hubungan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan tabel koefisien diatas hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-value signifikan yaitu 0,011 diatas 0,5. Maka hipotesis kelima dinyatakan diterima.

Pembahasan

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian, komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dengan nilai p-value sebesar 0,643 yang melebihi ketentuan batas signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan tidak cukup untuk dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dalam suatu instansi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paniadi, 2020), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan yang diteliti, Namun, penelitian lain oleh (Lastanti, 2024) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, menandakan bahwa efektivitas komite audit dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti independensi anggota komite audit dan keahlian.

Pengaruh Financial Distress terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dengan p-value sebesar 0,416. Hal ini mengindikasi bahwa tekanan keuangan yang dialami perusahaan tidak selalu mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian oleh (Simanjuntak & Suranta, 2024) juga menemukan bahwa financial distress tidak mempengaruhi tax avoidance, yang mungkin disebabkan oleh perusahaan yang lebih berhati-hati dalam kebijakan pajaknya saat menghadapi tekanan keuangan untuk menghindari risiko tambahan. Namun, penelitian lain oleh (Ravanelly & Soetardjo, 2023) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap tax avoidance, menandakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung mencari cara untuk mempertahankan likuiditasnya dan menekan beban pajaknya.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, dengan nilai p-value sebesar 0,028. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari (Liani, 2023), yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Kualitas audit yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan, sehingga perusahaan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko hukum di masa mendatang. Namun, penelitian lain oleh (Paniadi, 2020) mengemukakan hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, yang mungkin disebabkan oleh sampel yang banyak

dipengaruhi oleh akuntan publik *non bigfour*

Pengaruh Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi antara Komite Audit dan Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memperkuat hubungan antara komite audit dan tax avoidance, dengan p-value sebesar 0,413 yang tidak signifikan. Ini berarti bahwa meskipun kualitas audit yang dinilai baik, komite audit tetap tidak memiliki pengaruh yang besar untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh (Lastanti, 2024) menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Namun, penelitian dari (Paniadi, 2020) menemukan bahwa komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, yang disinyalir disebabkan oleh perbedaan dalam subsektor perusahaan yang diteliti.

Pengaruh Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi antara Financial Distress dan Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit memperlemah hubungan antara *financial distress* dan tax avoidance, dengan nilai p-value sebesar 0,011 yang signifikan. Hasil ini mendukung teori bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan tetapi diaudit oleh auditor yang bergolong baik atau tergolong dalam *bigfour* akan lebih sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian dari (Simanjuntak & Suranta, 2024) menemukan bahwa kualitas audit memoderasi financial distress terhadap tax avoidance, yang berarti perusahaan yang menggunakan

auditor yang berkualitas baik, cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan meskipun mengalami tekanan keuangan. Namun, penelitian lain oleh (Pratiwi, 2019) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan pengukuran atau proksi yang digunakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran serta pembahasan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara.
2. *Financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara.
3. Kualitas Audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara.
4. Kualitas Audit memperkuat hubungan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara.
5. Kualitas Audit memperlemah hubungan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Disarankan agar peneliti selanjutnya menambah periode penelitian sehingga mendapat hasil yang lebih

relevan berdasarkan tahun yang berkelanjutan.

2. Bagi Universitas Nasional Karangturi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel yang berpengaruh langsung pada *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dang, V. C., Quang, &, Nguyen, K., & Nguyen, Q. K. (2022). *Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy*. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Dyreng, S., & Hanlon, M. (2021). Tax Avoidance and Multinational Firm Behavior. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4359219>
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Garda Wijaya, K. (2023). Pengaruh kualitas audit, praktik corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 455–464. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art52>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Lastanti. (2024). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, RISIKO PERUSAHAAN DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 657–670. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.19300>
- Liani, K. (2023). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 352–369. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2060>
- Mardessi, S. (2022). Audit committee and financial reporting quality: the moderating effect of audit quality. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 368–388. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2021-0010/FULL/XML>
- Mira, M., & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211–226. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4415>

- Paniadi, A. (2020). *PENGARUH KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman dan Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)*. <http://repositori.buddhidharma.ac.id>
- Platt, H. D., & Platt, M. B. (2002). Predicting corporate financial distress: Reflections on choice-based sample bias. *Journal of Economics and Finance*, 26(2), 184–199. <https://doi.org/10.1007/bf02755985>
- Pratiwi, H. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Debt Equity Ratio Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ekobistek*, 8(2), 1–9. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v8i2.39>
- Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh Financial Distress, Thin Capitalization dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Klabat Accounting Review*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.921.55-78>
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/J.ECONM.2014.09.015>
- Selistiaweni, S., Ariefiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kesulitan Keuangan, dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1059–1076.
- Setiawan, B. (2024). *DJP Amankan DPO Tersangka Tindak Pidana Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-amankan-dpo-tersangka-tindak-pidana-perpajakan>
- Simanjuntak, E. P., & Suranta, E. (2024). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK : COVID 19 SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 117–139. <https://doi.org/10.31955/MEA.V8I1.3648>
- Sunarko. (2024). *Tidak Penuhi Kewajiban Perpajakan, Rekanan Smelter Nikel Diserahkan Ke Kejati Sultra*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/tidak-penuhi-kewajiban-perpajakan-rekanan-smelter-nikel-diserahkan-ke-kejati-sultra>